



LEGAL FORMAL CADAR SEBAGAI IDE

Lidya Nurjannah Marpaung
UIN Syahada Padangsidempuan
E-Mail: lidya.nurjannah172@gmail.com

Khoiruddin Manahan Siregar
UIN Syahada Padangsidempuan
E-Mail: Idin.manahan99@gmail.com

Abstract

This study discusses the political participation of veiled students of the Padangsidempuan State Islamic Institute in the 2019 Presidential Election in Padangsidempuan City. This research is motivated by the fact that many female students at the Padangsidempuan State Islamic Institute who wear the veil did not participate in the main election in the presidential election in 2019. The formulation of the problem in this study is how the political participation of students at the Islamic State Institute of Religion who are veiled women in the presidential election in 2019 in Padangsidempuan City, how are the perceptions and what are the consequences of the perceptions of Padangsidempuan State Islamic Institute students who are veiled in the presidential election for the state in Padangsidempuan City, and how the rights of a Muslim woman in exercising their political rights are reviewed from the fiqh siyasah. The type of research is field research (field research), namely research conducted in the field aimed at obtaining information and describing events, events that have occurred in the field in accordance with the facts found. Data sources consist of primary and secondary, namely primary data is data obtained by researchers directly from the first hand by means of interviews and direct observations in the field. This secondary data consists of literature which is reading material, the work of experts from their respective fields which serves to explain primary legal materials. The results of the study stated that the veiled political participation of Padangsidempuan State Islamic Institute students in the 2019 Presidential Election in Padangsidempuan City was still very minimal, it could be seen from the level of participation of Padangsidempuan Islamic Institute students who were veiled in the presidential election in Padangsidempuan city which had an impact on the level of democracy that was high. exist in this country.

Keyword: Partisipation, Cadar, presidential election

A. Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat menentukan untuk membuktikan seberapa kepedulian masyarakat dalam bernegara, utamanya dalam pemilihan umum..

Realitanya Indonesia adalah negara pancasila bukan negara islami murni walaupun mayoritas penduduk Indonesian adalah muslim. Oleh karena itu untuk memberlakukan hukum islam secara murni dalam negara ini adalah sesuatu hal yang dapat menimbulkan diskriminasi kepada penganut agama lainnya, maka Indonesia memegang teguh sembojannya yaitu “BHINNEKA TUNGGAL IKA”.

Tak menutup kemungkinan partisipasi politik dengan adanya semboyan ini maka diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perpolitikan negara utamanya dalam pemilihan umum. Islam juga mengajarkan kepada ummatnya untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam perpolitikan, didasarkan atas tiga alasan:

1. Dalam sistem kehidupan tidak terlepas dari yang namanya politik, termasuk dalam bernegara karena setiap orang memiliki organisasi yang disebut negara.
2. Islam juga yakin akan ajarannya yang *kaffah* yang salah satu ajarannya adalah politik.
3. Islam juga mengajarkan untuk melakukan dakwah agar menjadi sebuah ajaran yang *rahmatan lil a'lamin*.

Salah satu kegiatan partisipasi politik yang dilakukan di negara Indonesia adalah dalam pemilihan presiden (pilpres). Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut pemilu, adalah pemilihan untuk presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Walaupun dengan adanya Undang-Undang ini banyak masyarakat yang masih tidak peduli dengan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin dari negara ini. Salah satu masyarakat yang tidak ingin ikut serta dalam hal ini adalah wanita-wanita yang memakai cadar di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang menganggap politik itu kotor. Mereka menganggap politik adalah sesuatu hal yang

kotor tak harus diikuti terutama dalam hal pemilu. Padahal di dalam agama islam juga mengajarkan untuk berpartisipasi dalam bernegara. Namun banyak wanita-wanita yang memakai cadar di Institut Agama Islam Negeri padangsidempuan lebih memilih Golput (golongan putih) dari pada memberikan suaranya dalam pemilu. Golput (golongan putih) adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menolak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Pemilu adalah salah satu produk dari politik (siyasah). Menurut al mawardi, nilai-nilai syariat terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan. Allah SWT berfirman dalam Q,S An-Nisa ayat 59 : “ *hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu*”.

Didalam ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk memilih pemimpin kita dalam bernegara. Namun faktanya masih banyak yang memilih golput dari pada memilih pemimpin negaranya.

Masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, dan menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu. Tak menutup kemungkinan partisipasi politik dengan adanya semboyan ini maka diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perpolitikan negara utamanya dalam pemilihan umum. Islam juga mengajarkan kepada ummatnya untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam perpolitikan, didasarkan atas tiga alasan :

1. Dalam sistem kehidupan tidak terlepas dari yang namanya politik, termasuk dalam bernegara karena setiap orang memiliki organisasi yang disebut negara.
2. Islam juga yakin akan ajarannya yang *kaffah* yang salah satu ajarannya adalah politik.
3. Islam juga mengajarkan untuk melakukam dakwah agar menjadi sebuah ajaran yang *rahmatan lil a'lamin*.

Wanita-wanita yang memakai cadar cenderung tertutup dengan masyarakat luas baik dalam hal pergaulan, pendidikan, perpolitikan bahkan bernegara. Mereka lebih memilih berdiam diri dan tidak ingin tahu mengenai dunia luar. Karena mereka menganggap itu kurang baik untuk diri mereka. Namun sesungguhnya ini mengakibatkan beberapa hal seperti:

- a. Tertutupnya pergaulan dengan masyarakat
- b. Sedikitnya pengetahuan dengan dunia luar
- c. Kurangnya partisipasi ber masyarakat dan bernegara

Pemikiran mereka yang tertutup dan pengetahuan serta pergaulan mereka yang kurang tentunya berakibat kepada negara ini. Dimana mereka yang telah berusia 17 tahun sudah terdaftar untuk mengikuti pemilihan umum yang akan dilaksanakan .

Di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan banyak wanita-wanita yang telah memakai cadar. Mereka menganggap pemilihan adalah sesuatu hal yang kotor dan tidak patut untuk dilaksanakan. Dan faktanya kebanyakan wanita-wanita bercadar yang ada Di Institut Agama Islam Negeri Kota Padangsidimpuan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul partisipasi politik mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar di kota Padangsidimpuan dalam Pemilihan Presiden tahun 2019.

B. Metode

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya *perilaku, persepsi, motivasi, tindakan* dan lain-lainnya. Secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹ Adapun sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer, dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi sumber data primer adalah mahasiswi yang bercadar di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Sedangkan sumber data skundernya adalah buku, dokumen resmi, dan Al-Qur'an metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan banyak mahasiswi–mahasiswi yang memakai cadar, dari beberapa fakultas dan berbagai jurusan yaitu:

1. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum terdiri sebanyak 7 orang.
2. Fakutas Tarbiyah Dan Ilmu keguruan sebanyak 21
3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebanyak 9
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak 19

Tingkat partisipasi politik mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang bercadar dalam pemilihan presiden tahun 2019 adalah dari total jumlah keseluruhan mahsiswi yaang bercadar di IAIN Padangsdimpuan sebanyak 56 orang yang ikut serta dalam pememilihan adalah sebanyak 14 orang, sedangkan 42 memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilihan ini.

Berdasarkan wawancara dengan saudari Sri Meilinda Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Alumni dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMK 1) Padangsidempuan. Beliau adalah merupakan salah satu mahasiswi yang bercadar yang tidak ikut serta dalam pemilihan presiden tahun 2019, beliau berpendapat tidak perlu ikut serta dalam hal memilih ini dikarekan menurut pendapat beliau ikut tidak

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

menyukai dengan yang bau-bau dengan politik, dan beliau menggap politik adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipelajari.

Berdasarkan wawancara dengan saudari Nurajijah Mahsiswi fakultas Tarbiyah dan Keguruan Alumni dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMK 1) Padangsidimpuan. Beliau berpendapat tidak perlu ikut serta dalam hal pemilihan presiden ini dikarenakan banyak oknum-oknum yang tidak pada jalannya di dalamnya. Seperti, hanya perebut kekuasaan, di dukung dengan pengetahuan beliau yang minim tentang kenegaraan dan perpolitikan.

Sesuai dengan wawancara dengan saudari Yunika mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Alumni dari pondok pesantren. Beliau bahkan tidak tau apa itu politik dan dalam hal pemilu di Indonesia beliau berpendapat sesuatu yang tidak sejalan dengan islam dikarenakan banyaknya tingkat Korupsi dikalangan pejabat. Partisipasi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang Bercadar dalam Pemilihan Presiden tahun 2019.

Tingkat partisipasi politik mahasiswai Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar sangat minim sekali terlihat dari jumlah angkat dan perbandingan antara yang ikut memilih dan tidak ikut memilih pada pemilihan Presiden Tahun 2019 ini.

Dari total jumlahnya sebanyak 56 orang yang memilih hanya 14 orang sekitar 60% tidak ikut memilih dalam pemilihan ini. Jadi dapat disimpulkan tingkat partisipasinya cukup minim.

Faktor – faktor Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang Bercadar Tidak Ikut Memilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan sehingga banyak di antara Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tidak ikut serta dalam pemilihan presiden tahun 2019: 1. Latar Belakang Pendidikan ini sangat mempengaruhi pada setiap perilaku maupun aktivitas yang dilakukan seseorang, apa yang di ketahui dan apa yang di pelajari maka itulah yang akan di yakini oleh siapapun yang mempelajarinya.

pada zaman sekarang di SMP, SMA, SMK, PONPES atau setingkatannya, memang sudah belajar tentang kenegaraan di mata pelajaran PPKN dan sejarah Kenegaraan. Namun, untuk mempelajari sepeutir tentang pentingnya memilih pemimpin itu masih mini sekali, utamanya bagi yang tammatan- tammatn dari PONPES yang lebih menguatkan keagaammnya saja, padahal keduanya nya sama –sama pentingnya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pendidikan yang kurang akan hal ini megakibatkan mudahnya masuk doktrinan-doktinan yang kurang baik bahkan mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya merekaberanggapan bahswasanya politik itu kotor. 2 Lingkungan adalah salah satu faktor ang sangat mempengaruhi dalam setiap pemikiran seseorang.

Dengan banyaknya berita-berita yang beredar mengenai politik yang kurang benar, maka banyak orang-orang berpemikiran semuanya tidak benar. Sehingga muncullah pemikiran–pemikiran yang tidak sepatasnya akan hal tersebut. 3 Dengan banyaknya berita-berita KKN yang beredar baik dari televisi maupun dari media lainnya, mengakibatkan buruknya pemikiran masyarakat mengenai kepemimpinan dari pihak pemeritahan. Dikarenakan, yang ikut terhjeat dalam hal KKN ini adalah dari paham pemerintah sendiri. Manusia dalam menempuh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hukum. Di mana hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam menjalani semua kehidupan sosial. Menurut pendapat dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto di mana dia berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu asas-asas serta kaidah yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

Dalam suatu kegiatan diskusi, Mochtar menerangkan bahwa hukum adalah suatu prinsip dan aturan yang mengatur hukum seseorang dalam kehidupan bersosial yang mencakup lembaga, serta suatu proses atau cara untuk menerapkan hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata diterapkan. seperti dengan hal itu Bellefroid mengemukakan bahwa diterapkannya hukum dalam suatu suatu masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban atau juga memberi tanda kepada

masyarakat berdasarkan atas kekuasaan yang mengendalikan masyarakat itu. Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau Equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kesetaraan di depan hukum berarti kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang sama di penjara. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum.

Sementara itu kata “persamaan” ialah bersama-sama atau berbareng. Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa penekanan kata “bersamaan” tersebut bukan dalam rangka “mempersamakan” setiap warga Negara di dalam hukum dan pemerintah, tetapi “menempatkan” setiap warga Negara tersebut bersama-sama di dalam hukum dan pemerintah. Dengan kata lain, kata ‘bersamaan’ bukan dalam arti ‘mengakui persamaan’(kedudukan), tetapi dalam upaya ‘penempatan’ setiap warga Negara ke dalam ‘tempat yang sama’ yaitu di depan atau di dalam ‘hukum dan pemerintahan’.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan hak di mata hukum baik di dalam hukum islam maupun hukum bernegara. Wanita yang pakai cadar dan tidak memakai cadar sama hak di dalam hukum baik dalam berpolitik maupaun ikut serta dalam pemilihan presiden

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik mahaisiwi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar dalam pemilihan presiden di kota padangsidimpuan yaitu:

1. Tingkat partisipasi politik mahasiswi Institut Agama IslamNegeri Padangsidimpuan yang bercadar dalam pemilihan presiden tahun 2019

adalah dari total jumlah keseluruhan mahsiswi yaang bercadar di IAIN Padangsidempuan sebanyak 56 orang yang ikut serta dalam pememilihan adalah sebanyak 14 orang, sedangkan 42 memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilihan ini. Dari total jumlahnya sebanyak 56 orang yang memilih hanya 14 orang sekitar 60% tidak ikut memilih dalam pemilihan ini. Jadi dapat disimpulkan tingkat partisipasinya cukup minim.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yaitu: 1) Latar Belakang Pendidikan, Latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi pada setiap perilaku aupun aktivitas yang dilakukan seseorang, apa yang di ketahui dan apa yang di pelajari maka itulah yang akan di yakini oleh siapapun yang mempelajarinya. pada zaman sekarang di SMP, SMA, SMK, PONPES atau setingkatannya, memang sudah belajar tentang kenegaraan di mata pelajaran PPKN da sejarah Kenegaraan. Pendidikan yang kurang akan hal ini megakibatkan mudahnya masuk doktrinan – doktrinan yang kurang baik bahkan mempengaruhi pemikiran – pemikiran yang pada akhirnya mereka beranggapan bahwasanya politik itu kotor, 2) Lingkungan adalah salah satu faktor ang sangat mempengaruhi dalam setiap pemilkiran seseorang. Dengan banyaknya berita – berita yang beredar mengenai politik yang kurang benar, maka banyak orang – orang berpemikiran semuanya tidak benar. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang tidak sepatasnya akan hal tersebut. Lingkungan, 3) Banyaknya Berita–Berita Mengenai KKN. Dengan banyaknya berita - berita KKN yang beredar baik dari televisi maupun dari media lainnya, mengakibatkan buruknya pemikiran masyarakat mengenai kepemimpinan dari pihak pemeritahan. Dikarenakan, yang ikut terhjeat dalam hal KKN ini adalah dari pihak pemerintah sendiri.
3. Hak politik seorang wanita bercadar tidak ada bedanya dengan hak poltik orang – orang pada umumnya dikarenakan dialam hukum bernegara juga adanya *aquality before the law* begitu juga dalam hukum islam nya dengan

adanya persamaan hak di dalamnya yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya adalah tingkat keimanannya saja. Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau Equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Referensi

- Basyaruddin, Basyaruddin. "Filsafat Bahasa Sebagai Fundamen Kajian Bahasa." *Jurnal Bahas Unimed* 26, no. 1 (2015): 74-97.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32-43.
- Faris, Ahmad, and A Washil. "Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 19-42.
- Habiburrahman, Muhammad. "Maqashid Syariah." *USHUL FIQH KONTEMPORER Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam* 159 (2020): 154.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, No. 2 (2014): 171-190.
- Maryamah, Maryamah, Ahmad Syukri Ahmad Syukri, Badarussyamsi Badarussyamsi, and Ahmad Fadhil Rizki Ahmad Fadhil Rizki. "Paradigma Keilmuan Islam." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 160.
- Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-Makasih*, Volume 3, Nomor 1, Juli, 2015.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika, and Hasni Noor Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al IQTHISADIIYAH* 1, no. 1 (2014).

Ridwan, Muannif. “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah).” *Jurnal Masohi* 1, No. 2 (2020): 110–121. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.

Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul